



**MENTERI AGAMA
REPUBLIK INDONESIA**

Yth.

1. Sekretaris Jenderal;
2. Inspektur Jenderal;
3. Para Direktur Jenderal;
4. Para Kepala Badan;
5. Staf Ahli dan Staf Khusus;
6. Para Rektor dan Ketua Perguruan Tinggi Keagamaan Negeri;
7. Para Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi;
8. Para Kepala Unit Pelaksana Teknis,
Kementerian Agama

**SURAT EDARAN
NOMOR: SE.22 TAHUN 2020
TENTANG
PERUBAHAN ATAS SURAT EDARAN MENTERI AGAMA
NOMOR 16 TAHUN 2020 TENTANG SISTEM KERJA PEGAWAI
KEMENTERIAN AGAMA DALAM TATANAN NORMAL BARU**

1. Dalam upaya mengendalikan penyebaran (Covid-19) serta mengurangi resiko penularan yang dapat terjadi di lingkungan kantor Kementerian Agama Pusat dan Daerah serta menindaklanjuti Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 67 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi 58 Tahun 2020 tentang Sistem Kerja Pegawai Aparatur Sipil Negara Dalam Tatanan Normal Baru, dipandang perlu untuk mengubah Surat Edaran Menteri Agama Nomor 16 Tahun 2020 tentang Sistem Kerja Pegawai Kementerian Agama Dalam Tatanan Normal Baru.
2. Perubahan sebagaimana dimaksud pada angka 1 sebagai berikut:
 - a. Para Pimpinan Unit Eselon I, Staf Ahli dan Staf Khusus Menteri, Rektor dan Ketua Perguruan Tinggi Keagamaan Negeri, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi, dan Kepala Unit Pelaksana Teknis mengatur jumlah pegawai yang dapat melaksanakan tugas kedinasan di kantor maupun di rumah/tempat tinggal berdasarkan data zonasi resiko yang dikeluarkan oleh Satuan Tugas Penanganan Covid-19 setempat.
 - b. Pengaturan jumlah pegawai sebagaimana dimaksud pada huruf a sebagai berikut:
 - 1) Satuan Kerja/Unit Kerja Kementerian Agama yang berada pada zona

- kabupaten/kota berkategori tidak terdampak/tidak ada kasus, Pimpinan Satuan Kerja/Unit Kerja dapat mengatur jumlah pegawai yang melaksanakan tugas kedinasan di kantor (*work from office*) paling banyak 100% (seratus persen);
- 2) Satuan Kerja/Unit Kerja Kementerian Agama yang berada pada zona kabupaten/kota berkategori resiko rendah, Pimpinan Satuan Kerja/Unit Kerja dapat mengatur jumlah pegawai yang melaksanakan tugas kedinasan di kantor (*work from office*) paling banyak 75% (tujuh puluh lima persen);
 - 3) Satuan Kerja/Unit Kerja Kementerian Agama yang berada pada zona kabupaten/kota berkategori beresiko sedang, Pimpinan Satuan Kerja/Unit Kerja dapat mengatur jumlah pegawai yang melaksanakan tugas kedinasan di kantor (*work from office*) paling banyak 50% (lima puluh persen); dan
 - 4) Satuan Kerja/Unit Kerja Kementerian Agama yang berada pada zona kabupaten/kota berkategori beresiko tinggi, Pimpinan Satuan Kerja/Unit Kerja dapat mengatur jumlah pegawai yang melaksanakan tugas kedinasan di kantor (*work from office*) paling banyak 25% (dua puluh lima persen).
3. Selain hal-hal yang disebutkan pada angka 2, Surat Edaran Menteri Agama Nomor 16 Tahun 2020 tentang Sistem Kerja Pegawai Kementerian Agama Dalam Tatanan Normal Baru, masih tetap berlaku dan merupakan satu kesatuan dengan Surat Edaran Menteri Agama ini.

Demikian Surat Edaran ini dibuat untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 9 September 2020



MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

FACHRUL RAZI